



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 11 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SEMERU KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a.. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang, maka kewenangan dibidang kepariwisataan yang melekat pada Perusahaan Daerah Semeru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Seri D Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 22) perlu dicabut;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, serta dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi Perusahaan Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SEMERU KABUPATEN LUMAJANG.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 seri D Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22) dalam Pasal 5 diubah, sehingga seluruh Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Semeru bergerak dalam lapangan-lapangan usaha sesuai dengan sifat dan tujuannya, yang meliputi :
 - a. Divisi Pertambangan, yang terdiri dari :
 1. Unit Pertambangan Mineral Batuan ;
 2. Unit Pertambangan Mineral Logam ;
 - b. Divisi Usaha dan Jasa Perdagangan, yang terdiri dari :
 1. Unit Angkutan dan Perbengkelan ;
 2. Unit Distribusi Saprodi ;
 3. Unit Percetakan.
 - c. dihapus.
- (2) Penambahan terhadap Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan atas pertimbangan Badan Pengawas dan ditetapkan Bupati yang didasarkan atas tingkat perkembangan Perusahaan Daerah Semeru dan perekonomian daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Madya
NIP. 19531223 198003 1 007

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten		
Direktur PD Semeru		
Kabag. Hukum		